

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia nampaknya menjadi perhatian para ahli di berbagai bidang keilmuan, khususnya pendidikan, hal ini disebabkan adanya perubahan dan tuntutan zaman yang selalu maju dan berkembang. Sumber daya manusia memiliki dan memainkan peranan penting dalam pembangunan. Sehingga banyak negara maju maupun negara industri baru memusatkan perhatiannya kepada investasi sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui pendidikan.

Pada era otonomi sekarang ini, sekolah harus berubah ke arah yang sesuai dengan tuntutan masa, agar tidak ketinggalan zaman. Menurut Satori (1999:16) dalam Suhardan (2006 : 8-9) menyatakan bahwa "...perubahan yang seharusnya terjadi di sekolah pada era otonomi pendidikan terletak pada : (1). Peningkatan kinerja staf, (2). Pengelolaan sekolah menjadi berbasis lokal, (3). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan lembaga, (4). Akuntabilitas, (5). Transparansi, (6). Partisipasi masyarakat, (7) Profesionalisme pelayanan belajar, dan (8). Standarisasi". Kedelapan aspek tersebut seharusnya membawa sekolah kepada keunggulan mutu lembaga, sebab sekolah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan peningkatan mutu layanan belajar, namun kenyataannya belum terjadi. Menurut Suhardan (2006:9): "...Sekolah-sekolah kini belum mampu memberi layanan belajar bermutu karena belum mampu memberi kepuasan belajar peserta didiknya".

Menurut Engkoswara (2001 : 3), fungsi utama perilaku berorganisasi dalam bidang pendidikan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan yang menyangkut ketiga bidang garapan utama, yaitu : sumber daya manusia (SDM), sumber belajar (SB), sumber fasilitas dan dana (SFD). SDM terdiri atas peserta didik, tenaga kependidikan dan masyarakat pemakai jasa pendidikan. SB ialah alat atau rencana kegiatan yang akan dipergunakan sebagai media seperti kurikulum. SFD adalah faktor pendukung yang memungkinkan pendidikan berjalan dengan harapan lebih baik, dapat memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang memberi arahan perlunya disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi : (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.

Dalam melaksanakan fungsi kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan administrasi, manajemen dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Sehubungan dengan itu, kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk mengawasi, membangun, mengoreksi dan mencari inisiatif terhadap jalannya seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Di samping itu Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berfungsi mewujudkan hubungan manusiawi (*human relationship*) yang harmonis dalam rangka membina dan mengembangkan kerjasama antar

personal, agar secara serempak bergerak ke arah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing-masing secara efisien dan efektif.

Oleh karena itu, segala penyelenggaraan pendidikan akan mengarah kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya secara operasional dan didukung hal-hal lain yang terkait dengan aktivitas pendidikan. Untuk itu kepala sekolah harus melakukan manajemen mutu pendidikan sekolah yang memungkinkan kegiatan operasional itu berlangsung dengan baik.

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dan atau atasan langsung guru dan staf di satuan unit kerja (institusi) sekolah, dan pemegang kunci kepemimpinan di sekolah, harus mampu berperan aktif, yaitu mampu memimpin, membangkitkan semangat kerja terhadap bawahannya sehingga mampu menciptakan kinerja produktif dan iklim komunikasi yang kondusif, sehingga mampu memberikan penjaminan mutu pendidikan di satuan unit kerjanya.

Pendidikan unggul di era global ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan untuk menyaingi atau minimal mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang perkembangannya cepat tersebar luas, cepat diterima dan mudah dicerna peserta didik. Keunggulan terhadap penguasaan teknologi dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas keragaman produk barang atau jasa, dan mutu produk itu sendiri. Keunggulan dalam manajemen akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peningkatan mutu. Keunggulan SDM dan dukungan teknologi serta manajemen yang baik menentukan keanggunan hidup, perkembangan dan kemenangan persaingan secara berkelanjutan. Komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM bukan sekedar untuk mengatasi dampak globalisasi melainkan untuk membuka harapan baru agar masa depan kehidupan bangsa Indonesia lebih unggul dan bermartabat (Sumardjoko, 2009: 2).

Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional. Melalui kebijakan desentralisasi ini diharapkan akan dapat mempercepat usaha peningkatan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, secara konseptual, pemberdayaan akan dapat berjalan efektif jika masyarakat yang menerima limpahan kewenangan telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk merealisasikan kewenangan yang dimiliki. Dalam usaha percepatan kesiapan, akselerasi kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan limpahan kewenangan ini, salah satu strategi yang dipandang penting untuk dimiliki bersama adalah standar mutu pendidikan.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, sertifikasi guru/dosen/pengawas pendidikan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah, dan akreditasi sekolah/madrasah. Nampaknya segala usaha belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat masih membicarakan lulusan sekolah/madrasah belum bermutu, juga moral (kejujuran dan sopan santun) menurun. Disiplin, tanggung jawab dan rasa malu sangat kurang, dan penyelewengan dimana-mana (Indonesia Negara terkorup ketiga di dunia) (dalam Nadjamuddin, 2009: 6).

Dari uraian tersebut, peneliti mengangkat judul : “KOMUNIKASI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN : Studi Situs SMP Negeri 3 Polanharjo Klaten”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah :  
KOMUNIKASI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN : (Studi Situs SMP Negeri 3 Polanharjo Klaten), yang  
dijabarkan menjadi tiga sub fokus, berikut ini:

1. Bagaimana karakteristik komunikasi ke atas kepala sekolah?
2. Bagaimana karakteristik komunikasi ke samping/ teman sejawat kepala sekolah?
3. Bagaimana karakteristik komunikasi ke bawah kepala sekolah?

## **C. Tujuan**

1. Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan komunikasi manajerial kepala sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan,
  - a. Karakteristik komunikasi ke atas kepala sekolah.
  - b. Karakteristik komunikasi ke samping/ teman sejawat kepala sekolah.
  - c. Karakteristik komunikasi ke bawah kepala sekolah.

## **D. Manfaat**

1. Manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan penelitian atau penelitian sejenis berikutnya.
2. Manfaat praktis, yaitu bagi kepala sekolah dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan/ keputusan terkait dengan kepemimpinannya khususnya karakteristik komunikasi manajerial kepala sekolah, Bagaimana karakteristik komunikasi ke samping/ teman

sejawat kepala sekolah?, dan komunikasi manajerial kepala sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan.

#### **E. Daftar Istilah**

1. Komunikasi manajerial kepala sekolah adalah tindakan oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan tertentu, terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik terkait dengan pengelolaan suatu rencana dan pencapaian tujuan tertentu.
2. Kepala sekolah adalah seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin di satuan pendidikan merupakan pemimpin formal, artinya dia diangkat secara formal (*formally Designated Leader*) oleh organisasi yang bersangkutan atau organisasi yang menjadi atasannya. Sehingga secara organisatoris mempunyai tugas membina, membimbing, memberi bantuan dan dorongan kepada staf sekolah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Siapa pun yang akan diangkat menjadi Kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan - persyaratan tertentu.
3. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang dilakukan kepala sekolah terhadap atasannya, seperti Kepala Bidang Pengembangan dan Tenaga Teknis, Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
4. Komunikasi ke samping/ teman sejawat adalah komunikasi sesama kepala sekolah dalam musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).
5. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi kepala sekolah dengan bawahan atau guru, tenaga administrasi/ tata usaha.